



**PUTUSAN**

NOMOR \_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 21. Putusan No. \_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor \_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr., tanggal 26 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/15/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kos di Aceh selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Jawa Timur selama 2 bulan, serta dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat sering berkata kasar, seperti mengatakan Penggugat bangsat, setan, Tergugat juga mengatakan Penggugat perempuan kotor;
  - b. Tergugat selama menikah, hanya sekali memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat pernah bersumpah atas nama Allah, bahwa Tergugat tidak akan pernah mau mempunyai anak dari Penggugat
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014, yang disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk melepas cincin kawin Penggugat karena Tergugat mau menjual cincin tersebut untuk makan;
  5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Kabupaten Lumajang, sedangkan Penggugat sendiri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan memilih bercerai;
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 21. Putusan No.\_\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun pada persidangan yang pertama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lumajang tertanggal 13 Februari 2015 menyatakan bahwa Tergugat telah pergi ke Sumatera, dan Penggugat juga tidak mengetahui keberadaan Penggugat, meskipun Penggugat juga telah menanyakan kepada keluarga Tergugat, walaupun kemudian menurut relaas Nomor \_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr. melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja tertanggal 02 Maret 2015, dan melalui Media Massa (RRI Singaraja) pada tanggal 02 Maret 2015 dan tanggal 02 April 2015, Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Nomor : 117/07/Rt.XIV/I/2015, tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/15/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

## B. SAKSI

1. SAKSI I umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Surabaya, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21. Putusan No. \_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2013, namun sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kos di Propinsi Aceh sekitar 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah saksi yang berada di Kabupaten Mojokerto sekitar 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada saat mereka tinggal di rumah saksi yang berada di Kabupaten Mojokerto pada sekitar bulan Mei dan Juni 2014, mereka tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar, dan saksi mengetahuinya sendiri pertengkarannya tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat pertengkarannya tersebut Tergugat sempat meminta dengan paksa Cincin Perkawinan kepada Penggugat untuk dijual buat makan;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkarannya tersebut, maka pada sekitar bulan Juli 2014, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Kabupaten Lumajang, namun kemudian keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama selama berpisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi kabar beritanya;
  - Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada Teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, namun sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 21. Putusan No. \_\_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kos di Propinsi Aceh sekitar 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah Paman Tergugat yang berada di Kabupaten Mojokerto sekitar 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena mereka sering bertengkar, dan saksi mengetahuinya sendiri pertengkaran tersebut saat mereka masih tinggal di rumah orang tua saksi di Kabupaten Buleleng selama 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut, maka pada sekitar bulan Juli 2014, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Kabupaten Lumajang, namun kemudian keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama selama berpisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi kabar beritanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada Teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat yakni ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 21. Putusan No. \_\_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatannya;

Minimbang, bahwa oleh karena alamat dan domisili Tergugat tidak jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat tersebut dilakukan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja dan melalui Mass Media (RRI Singaraja) sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan, namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka relaas panggilan tersebut harus dinyatakan sah, resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun demikian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Minimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan relaas panggilan, oleh karena alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 11 dari 21. Putusan No. \_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan pokok bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat bangsat, setan, bahkan Tergugat juga mengatakan Penggugat perempuan kotor, serta Tergugat selama menikah hanya sekali memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), dan Tergugat juga pernah bersumpah atas nama Allah bahwa Tergugat tidak akan pernah mau mempunyai anak dari Penggugat. Kemudian pada puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2014, Tergugat memaksa Penggugat untuk melepas cincin kawin Penggugat karena Tergugat mau menjual cincin tersebut untuk makan Tergugat, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Kabupaten Lumajang, namun kemudian keberadaan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia, sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Minimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 21. Putusan No. \_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah ternyata pihak keluarga / orang dekat Penggugat juga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan pada puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2014, Tergugat memaksa meminta cincin perkawinan kepada Penggugat untuk makan;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, maka pada bulan Juli 2014 itu pula Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Kabupaten Lumajang, namun kemudian keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

Halaman 15 dari 21. Putusan No. \_\_/ Pdt.G/2015/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, dan Tergugat juga tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirim kabar beritanya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun sampai dengan sekarang tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut dengan tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
3. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi Norma Hukum Islam, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti”.

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghayatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 17 dari 21. Putusan No.\_\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in ”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 19 dari 21. Putusan No. \_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. JAMADI, Lc., M.E.I.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

2. ABDUL MUSTOPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RICHAH LAILI SIFA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 421.000,-

Halaman 21 dari 21. Putusan No.\_\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)